

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil analisis dari Bab 5, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana PKH di wilayah ini telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dengan baik. Pengawasan internal dan eksternal telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan akurasi data dan ketepatan waktu penyaluran.

1 Perencanaan :

Akuntabilitas dalam Tahap Perencanaan: Proses perencanaan dalam penyaluran dana PKH di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Perencanaan melibatkan validasi dan pemutakhiran data calon penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat atau KPM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran. Namun, tantangan yang dihadapi adalah akurasi data yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh penerima bantuan adalah pihak yang benar-benar memenuhi syarat.

2 Pelaksanaan:

Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan penyaluran dana PKH telah mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan, dengan

pengawasan internal oleh dinas sosial dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana disalurkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, beberapa hambatan seperti keterlambatan penyaluran dana dan kendala logistik masih terjadi, yang mempengaruhi efektivitas program.

3 Pertanggungjawaban:

Akuntabilitas dalam Tahap Pertanggungjawaban: Pada tahap pertanggungjawaban, terdapat mekanisme yang jelas untuk pelaporan dan audit penyaluran dana PKH. Proses ini melibatkan evaluasi oleh instansi terkait untuk menilai apakah dana telah digunakan sesuai dengan tujuan program. Laporan yang disusun oleh pihak berwenang menunjukkan bahwa secara umum, penyaluran dana PKH sudah memenuhi standar akuntabilitas, meskipun ada rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban.

6.2 Saran

1. Peningkatan Akurasi Data : Disarankan untuk memperketat proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat guna memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran. Penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan akurasi data.
2. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat : Transparansi dalam proses penyaluran bantuan perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban

penerima bantuan serta mekanisme pengaduan harus diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat dapat turut serta dalam proses pengawasan.

3. Penguatan Pengawasan Eksternal : Pengawasan oleh lembaga independen seperti BPK dan Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan, baik dalam frekuensi maupun kualitas audit dan evaluasi. Hasil temuan dari audit eksternal harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret.
4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial : Pendamping sosial memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan PKH. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendamping sosial agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
5. Evaluasi Berkala : Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program PKH perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Hasil evaluasi ini harus dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.

Dengan adanya peningkatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima bantuan.